

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD perlu ditetapkan Keputusan KPU tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060); Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541).

Dalam Peraturan KPU Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

1. Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
2. Setiap Parpol peserta Pemilu Anggota DPR memperoleh hak yang sama dengan Parpol lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan ketentuan :
 - a. Provinsi yang dibentuk menjadi 1 Dapil sampai dengan 2 Dapil, kampanye rapat umum dilakukan sebanyak 2 kali selama masa kampanye.
 - b. Provinsi yang dibentuk menjadi 3 Dapil kampanye rapat umum dilakukan sebanyak 3 kali selama masa kampanye.
 - c. Provinsi yang dibentuk lebih dari 3 Dapil, kampanye rapat umum dilakukan sebanyak 5 kali selama masa kampanye.
3. Perubahan Keputusan ini berkenaan dengan tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPR dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU dan DPP Parpol serta ditetapkan dengan Keputusan KPU.
4. Keputusan KPU ini menjadi dasar penyusunan dan penetapan tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh/DPR Papua/DPR Papua Barat dan DPRD Kabupaten/Kota/DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh di setiap Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Februari 2014.